

ABSTRAK PERATURAN

NOMOR POKOK PENGUSAHA - BARANG KENA CUKAI - TATACARA PEMBERIAN
2018

PERMENKEU RI NOMOR 66 /PMK.04/2018 TANGGAL 29 JUNI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 854)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN,
PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan di bidang cukai dan tertib administrasi keuangan Negara, dan mendukung Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pemberian, pembekuan, dan pencabutan nomor pokok pengusaha barang kena cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755); PP No. 72 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 168, TLN No. 4917);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Setiap Orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir barang kena cukai, Penyalur dan/atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Kewajiban memiliki NPPBKC untuk menjalankan kegiatan sebagai Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran hanya berlaku untuk Penyalur dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman mengandung etil alkohol. NPPBKC diberikan kepada setiap Orang yang akan menjalankan kegiatan yang berkedudukan di Indonesia atau secara sah mewakili orang pribadi atau badan hukum yang berkedudukan di luar Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan/atau instansi pemerintah lainnya, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dapat menetapkan petunjuk pelaksanaan penyediaan, pemutakhiran, validasi, dan pemanfaatan database Pengusaha Barang Kena Cukai. Tata cara penetapan, monitoring, dan evaluasi profil risiko Pengusaha Barang Kena Cukai, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No. 200/PMK.04/2008, Permenkeu No. 201/PMK.04/2008 dan Permenkeu No. 202/PMK.04/ 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 32/PMK.04/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2018 dan diundangkan pada tanggal 5 Juli 2018.

- Lampiran Halaman 69-111.